

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM			
Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	Jenis Produk	: Kredit Produktif.
Nama Produk	: Kredit Pekerja Migran (PMI) dan Pekerja Pemagangan Luar Negeri (PPLN) Kabupaten Jembrana.	Deskripsi Produk	: Kredit kepada Pekerja Migran (PMI) dan Pekerja Pemagangan Luar Negeri (PPLN) Kabupaten Jembrana untuk meningkatkan akses permodalan PMI dan PPLN agar terhindar dari pinjaman ilegal.
Mata Uang Sasaran	: Rupiah. : Calon PMI dan PPLN yang akan bekerja di luar negeri di Kabupaten Jembrana.		
FITUR UTAMA KREDIT			
Limit kredit	Maksimal Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).	Jangka waktu pinjaman/ tenor	- Maksimal 1 tahun.
Suku bunga**	Mulai 0.00% (nol persen) efektif (sliding) per tahun.	Jenis agunan	- Pokok : Gaji/upah/uang saku debitur.
		Angsuran/bulanan	- Tambahan : Penjaminan Kredit oleh Perusahaan Asuransi/Penjaminan yang merupakan rekanan Bank. - Mulai dari Rp833.333,-

*) berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

MANFAAT		RISIKO			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat digunakan untuk tujuan : modal kerja Calon PMI dan PPLN yang akan bekerja di luar negeri. 2. Pelayanan dan proses kredit cepat jika persyaratan terpenuhi. 3. Tanpa biaya provisi dan administrasi. 4. Jangka waktu kredit maksimal 12 bulan dan dapat diberikan <i>grace period</i> sesuai dengan kemampuan membayar. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercatatnya riwayat kredit Anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran. 2. Adanya tambahan biaya denda apabila Anda menunggak kewajiban kredit. 3. Apabila Hak Klaim atas biaya Asuransi/Penjaminan yang telah dibayarkan oleh pihak Asuransi/Penjaminan karena kolektibilitas Anda menjadi macet, maka atas pembayaran tersebut tidak menghapus kewajiban Anda dan menjadi hutang subrogasi yang tetap harus dilunasi oleh Anda beserta ahli waris. 			
PERSYARATAN DAN TATA CARA					
Syarat dan Ketentuan					
<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> Persyaratan Calon debitur/debitur harus memenuhi kriteria dan menyerahkan dokumen kepada Bank BPD Bali sebagaimana berikut: 1. Berangkat bekerja pertama kali atau melaksanakan pemagangan pertama kali di luar negeri; 2. Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah; 3. Memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang diterbitkan di Kabupaten Jembrana paling sinkron 1 (satu) tahun sebelum penandatanganan perjanjian kredit; 4. Tidak berstatus famili lain dalam kartu Keluarga; 5. Memiliki dan menyerahkan fotokopi perjanjian penempatan/kontrak kerja/pemagangan yang menengarkan ketentuan bekerja/pemagangan di luar negeri; 6. Memiliki dan menyerahkan fotokopi visa kerja/visa pemagangan; 7. Memiliki dan menyerahkan fotokopi kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan PMI yang masih aktif; 8. Memiliki 2 (dua) orang avalis dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a) Dari keluarga dan memiliki hubungan horizontal (isti/suami/saudara kandung); dan/atau b) Dari keluarga yang memiliki hubungan vertical (bapak/ibu/anak). 9. Menyerahkan surat pernyataan dari avalis; 10. Diberangkatkan oleh Agen yang telah memiliki legalitas pori-pori sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 11. Menyerahkan asli atau legalisir surat pernyataan dari Agen; <p>14. Dinyatakan latar oleh Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Calon debitur/debitur hanya diperkenankan 1 (satu) orang per Kartu Keluarga; b) Kolektibilitas Lancar selama 6 (enam) bulan terakhir yang dibuktikan sesuai data ideb debitur pada laporan SLIK atau sistem pengecekan yang berlaku; c) Melampirkan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Rekening koran giro/tabungan minimal 3 (tiga) bulan terakhir di Bank BPD Bali atau Bank/lembaga lainnya (jika ada); 2. Fotokopi Paspor; 3. Fotokopi Visa Kerja/Visa Pemagangan; 4. Fotokopi Buku Pelaut (jika bertugas di laut). d) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) Bank Indonesia. <p>b. Mengisi dan menandatangani surat permohonan kredit/aplikasi kredit yang telah disediakan oleh Bank BPD Bali;</p> <p>c. Wajib menandatangani Surat Kuasa kepada Bank BPD Bali untuk melakukan pendebetan rekening tabungan/giro dan untuk mencariakn hak-hak BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran kredit</p> <p>d. Wajib membuat rekening pada Bank BPD Bali;</p> <p>e. Wajib menandatangani Surat Kuasa kepada Bank BPD Bali untuk melakukan penagihan ke avalis;</p> <p>f. Menyerahkan fotokopi NPWP untuk plafon diatas Rp 50 Juta;</p> <p>g. Tidak dapat diberikan kepada debitur berulang;</p> <p>h. Hanya dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah berangkat sebagai PMI atau PPLN;</p>					
Persyaratan Khusus					
<ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi E-KTP Calon debitur/debitur yang masih berlaku; b. Fotokopi E-KTP istri atau suami yang masih berlaku, bagi Calon debitur/debitur yang telah menikah; c. Fotokopi E-KTP wali/orang tua; d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku; e. Surat Keterangan Kematian/Akta Cerai (jika telah berstatus janda/duda), dari pihak yang berwenang; f. Fotokopi E-KTP avalis; g. Tidak sedang menikmati kredit program KUR atau kredit program Pemerintah lainnya dan kredit produktif. <p>Senubungan dengan nai tersebut di atas, Anda dapat menyampaikan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dan pengaduan melalui media sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Media Lisan Menghubungi Call Center Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844. b) Media Tertulis <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (walk in); 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank; 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpdbali.co.id; 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank. 5) Live chat pada website Bank (www.bpdbali.co.id) 					

SIMULASI

- 1 Contoh Asumsi Simulasi PMI (suku bunga 0.00% pertahun).

Total Pinjaman	Pokok Pinjaman Perbulan	Bunga Pinjaman Per Bulan	Jangka Waktu (Bulan)	Total Angsuran Yang Dibayar Per Bulan
Rp10,000,000	Rp833,333	Rp0	12	Rp833,333

**Sesuai suku bunga yang berlaku saat pengajuan kredit.

Keterangan

Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.bpdbali.co.id
3. Apabila dilakukan pelunasan dipercepat tanpa meminjam kembali, maka Anda akan menerima pengembalian (refund) premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
4. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami mengharapkan kerjasamanya untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada karyawan kami baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian fasilitas kredit dalam jangka waktu.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Anda mengetahui adanya penyimpangan terhadap komitmen *Good Corporate Governance* ini, dapat menyampaikan secara lisan maupun tertulis dengan cara sebagai berikut :
 - a) Media Lisan
Menghubungi *Call Center* Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
 - b) Media Tertulis
 - 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (*walk in*);
 - 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;
 - 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpdbali.co.id;
 - 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank.
 - 5) Live chat pada website Bank (www.bpdbali.co.id)

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui perjanjian kredit dan pembukaan rekening pinjaman serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.



Tanggal cetak tanggal dokumen
21 Januari 2026

LAYANAN CALL CENTER
“1500-844”
www.bpdbali.co.id

[BankBPDBali](#)

[bpdbaliofficial](#)

[Bank BPD Bali](#)

[Bank BPD Bali](#)

[bpdbaliofficial](#)

[Bank BPD Bali](#)

Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan LPS